



**PUTUSAN**

Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramudan bin Jamadin;
2. Tempat lahir : Ngulak (Muba);
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.V Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga  
Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**RAMUDAN BIN JAMADIN**" bersalah melakukan Tindak pidana " *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Dakwaan Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dan Kedua : Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**RAMUDAN BIN JAMADIN**" dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver
  - 2 (Dua) butir amunisi aktif caliber 38
  - 1 (Satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan
  - 1 (Satu) bilah spisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip Panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam
  - 1 (Satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **RAMUDAN BIN JAMADIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Oktober tahun 2021 bertempat Kp.V Rt.10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang ingin ribut di jalan bandes pinggir sungai tepatnya di Kp.V rt.12 kelurahan ngulak I kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Saksi rusmini binti robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, kemudian saat di jalan bandesa Kp.V Rt.1 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (Satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan Panjang motif kotak – kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa sebilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa Polres Muba.

Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut membeli dari almarhum sdr.Sunardi warga desa kemang kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin pada tahun 2015 dengan harga sebesar Rp.2.500.000.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa membawa senjata api rakitan laras pendek di tangan kanan dan sebilah senjata penikam atau penusuk tersebut adalah akan Terdakwa tembakkan kepada warga yang ingin ribut dengan Terdakwa saat itu sedangkan sebila senjata penikam tersebut akan Terdakwa tusukan kepada warga tersebut.

Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 141/BSF/2021 tanggal 11 November 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. Barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis revolver disebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 38 spesial disebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji aktif dan dapat meledak.
3. 1 (Satu) butir selongsong peluru caliber 9 mm, disebut (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik caliber 9 mm.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



Bahwa Terdakwa dalam penguasaan senjata api tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAMUDAN BIN JAMADIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Oktober tahun 2021 bertempat Kp.V Rt.10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula ketika Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang ingin ribut di jalan bandes pinggir sungai tepatnya di Kp.V rt.12 kelurahan ngulak I kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Saksi rusmini binti robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di jalan bandesa Kp.V Rt.1 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Dwi Wijayanto.S bersama dengan Saksi Indapit.SH berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (Satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan Panjang motif kotak – kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa sebilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau yang terbuat dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa Polres Muba.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah pisau tersebut dengan cara Terdakwa meminta dibuatkan kepada pandai besi di kecamatan babat toman kabupaten musu banyuasin pada tahun 2018.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa membawa senjata api rakitan laras pendek di tangan kanan dan sebilah senjata penikam atau penusuk tersebut adalah akan Terdakwa tembakkan kepada warga yang ingin ribut dengan Terdakwa saat itu sedangkan sebilah senjata penikam tersebut akan Terdakwa tusukan kepada warga tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam penguasaan senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dwi Wijayanto Bin Sofwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa tanpa hak membawa senjata api dan senjata tajam;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musu Banyuasin;
  - Bahwa pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya ketika Saksi dan Indapit yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin ribut di Jalan Bandes Pinggir Sungai dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Rusmini binti Robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di Jalan Bandes Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk menusuk dan menembak seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut;
- Bahwa menurut warga Terdakwa sempat menembakkan senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indapit, S.H Bin H. Amanudin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan terjadinya peristiwa tanpa hak membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku yang membawa senjata api dan senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya ketika Saksi dan DDwi Wijayanto yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin ribut di Jalan Bandes Pinggir Sungai dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Rusmini binti Robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di Jalan Bandes Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolper warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk menusuk dan menembak seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut;
- Bahwa menurut warga Terdakwa sempat menembakkan senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tanpa hak membawa senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju lokasi dengan membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk menemui seseorang yang mau ribut dengan Terdakwa namun orang tersebut tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke jalan darat dan saat di Jalan Bandes Terdakwa diamankan polisi kemudian polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan Terdakwa, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk menusuk dan menembak seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menembakkan senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 141/BSF/2021 tanggal 11 November 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  1. Barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis revolver disebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
  2. Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 38 spesial disebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji aktif dan dapat meledak.
  3. 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 9 mm, disebut (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik caliber 9 mm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver;
- 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver, 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38, 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan, 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam, 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin ribut di lokasi tersebut dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Rusmini binti Robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di jalan bandes Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam silinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;



- Bahwa Terdakwa membawa senjata api dan senjata tajam tersebut untuk menusuk dan menembak seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa, namun keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut, sedangkan senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 141/BSF/2021 tanggal 11 November 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  1. Barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis revolver disebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
  2. Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 38 spesial disebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji aktif dan dapat meledak.
  3. 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 9 mm, disebut (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik caliber 9 mm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa,”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Ramudan bin Jamadin** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver, 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38, 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan, 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam, 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin ribut di lokasi tersebut dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Rusmini binti Robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di jalan bandes Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab: 141/BSF/2021 tanggal 11 November 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. Barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis revolver disebut (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti 2 (dua) butir peluru kaliber 38 spesial disebut (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji aktif dan dapat meledak.
3. 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 9 mm, disebut (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik caliber 9 mm.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut untuk menembak seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa, namun keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut, sedangkan senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata api" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa;”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan kedua ini sama dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kesatu dakwaan kesatu, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan hukum unsur kesatu dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan kedua dinyatakan pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu. Artinya seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 WIB di Kp. V RT. 10 Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver, 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38, 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan, 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam, 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal ketika Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat via telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin ribut di lokasi tersebut dan ada suara letusan senjata api, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit langsung menuju ke tempat tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu warga setempat yaitu Rusmini binti Robi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi menuju jalan darat dengan membawa senjata api di tangan kanannya, kemudian saat di jalan bandes Saksi Dwi Wijayanto dan Saksi Indapit berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver bergagang plastik warna biru, 1 (satu) butir selongsong di dalam selinder ukuran 9 mm dan 2 (dua) butir amunisi colt 38 aktif berada di tangan kanan Terdakwa yang dibalut Terdakwa dengan menggunakan switer lengan panjang motif kotak-kotak warna ungu, abu dan hitam, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, bersarung kulit warna hitam dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 18 cm di bagian pinggang sebelah kiri depan, setelah Terdakwa diinterogasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menusuk seseorang yang akan ribut dengan Terdakwa, namun keributan tersebut belum terjadi karena Terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut, sedangkan senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver;
- 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;

yang karena dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramudan bin Jamadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata api dan senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver silinder isi 5 (lima) warna silver dengan gagang plastik berwarna biru silver;
  - 2 (dua) butir amunisi aktif caliber 38;
  - 1 (satu) butir selongsong amunisi caliber 9 mm yang telah ditembakkan;
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi yang ujungnya lancip panjang sekitar 18 cm dengan gagang besi warna silver beserta sarung kulit warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu, abu-abu dan hitam merk OSELLA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abunawas, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera,

Abunawas, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Sky